BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mohammad Zain (2005:11), bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."**

Sedangkan menurut Wiranti Ahmadi (2006:6), bahwa :

> **"Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari peorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya keuntungan khusus terhadapnya."**

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang tanpa timbal jasa negara secara langusng naum dapat ditunjukan atau digunakan untuk membiayai negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.1.2 Ciri – Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang**.** Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.

5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.4 Jenis – Jenis Pajak

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu :

1) Pajak Negara

a) Pajak penghasilan

b) Pajak Pertambahan Nilai

c) Pajak Penjualan Barang Mewah

d) Pajak Bumi dan Bangunan

2) Pajak Daerah

a) Pajak Kendaraan bermotor

b) Pajak radio

c) Pajak reklame

2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai maswalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut
2) harus dijamin kelancarannya.
3) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
4) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

2.1.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan harus ada hukum pajak yang memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Dalam Undang-undang 1945 pasal 23 A menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang, dengan demikian untuk menyusun Undang-undang diperlukan syarat :

1. Syarat Yuridis

 Pajak itu harus adil dan ada kepastian

2. Syarat Ekonomis
 a. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.
 b. Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
 c. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat.

d. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat.

3. Syarat keuangan

a. Hendaknya pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Hendaknya pajak tidak memakan ongkos pungutan yang besar.

Dasar hukum tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Undang-undang di bidang pajak diantaranya :

1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
2) Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM)
3) Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat Paksa

Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB).

2.1.2 Pengertian Penghasilan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) didefinisikan penghasilan sebagai,

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun".

Sedangkan menurut Mohammad Zain (2005:15) menjelaskan :

"Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak dari pemberi kerja untuk menambah kemampuan secara ekonomis."

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah pendapatan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dari pemberi kerja

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Setiap wajib pajak yang memperoleh atau mendapat penghasilan dalam tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan subjeknya.

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2003:74) adalah sebagai berikut :

"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak."

Sedangkan pengertian pajak penghasilan menurut Juanda, dkk (2003 : 23) adalah sebagai berikut:

"Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak".

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2003:74) adalah sebagai berikut :

> "**Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.7 tahun 1991, Undang-Undang No.10 tahun 1994, Undang-Undang No.17 tahun2000 dan terakhir Undang-Undang No.36 tahun 2008; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Keuangan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak."**

2.1.4 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar serendah mungkin namun harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

2.1.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Mohammad Zain (2005 : 43) mendefinisikan bahwa :

> **"Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga uatang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial."**

Menurut Nur Hidayat (2005 : 1) mendefinisikan bahwa :

"Perencanaan Pajak adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidaj melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi menurut Undang-Undang pajak disini sama dengan penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba.

2.1.4.2 Pengertian Penyelundupan Pajak Dan Penghindaran Pajak

a. Penyelundupan pajak (*Tax Evasion*)

Penyelundupan pajak menurut Nur Hidayat (2005:5) adalah :

"Manipulasi secara ilegal yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kewajiban wajib pajak untuk menghindarkan pengenaan pajak atas penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang."

Menurut Mohammad Zain (2005:49) mendefinikan bahwa :

"Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali meghapus pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan pajak."

Penyelundupan pajak tidak terbatas pada kecurangan dan penggelapan pajak, tetapi juga meliputi kelalaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpejakan seperti :

a. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya.
b. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.
c. Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangnya secara lengkap dan benar.
d. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
e. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak.
f. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

b. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)*

Penghindaran pajak menurut Nur Hidayat (2005:6) adalah :

"adalah cara mengurangi pajak yang masih dala batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan berkenaan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada tidaknya akiba-akibat yang ditimbulkan."

Menurut Mohammad Zain (2005:49) mendefinisikan bahwa :

"Penghindaran pajak meruapkan usaha yang sama dengan penyelundupan pajak namun tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelundupan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimumkan pajak terutang, yang dilakukan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sedangkan penghindaran pajak tidak melanggar undanh-undang perpajakan.

2.1.4.3 Penghematan Pajak

Mohammad Zain (2005 : 50-51) mendefinisikan bahwa :

"Penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan. Penghematan pajak dapat dilakukan dengan sengaja mengurangi jam kerja atau lembur, sehingga penghasilan menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar."

2.1.4.4 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Untuk itu sebelum melakukan kegiatan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.

Menurut Erly Suandi (2006:122), jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. **Perencanaan Pajak Nasional (National Tax Planning)**
2. **Perencanaan Pajak Internasional (International Tax Planning)**

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional yaitu terletak pada pertaturan pajak yang digunakan.

Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undan domestik, sedangkan perencanaan internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

2.1.4.5 Tahap – Tahap Perencanaan Pajak

Agar Perencanaan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap. Menurut Erly Suandi (2006:14) tahap-tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis informasi yang ada**
2. **Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak**
3. **Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak**
4. **Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.**
5. **Mutakhirkan rencana pajak.**

Dari hal-hal yang disebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada.

 Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkian besarnya pajak.

 Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut :

 a. pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.
 b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
 c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.

 Perencanaan pajak adalah suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dan seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak tersebut akan dihitung dengan mengunakan hipotesis sebagai berikut :

 a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan.
 b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

c. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

 Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.

5. Memuktahirkan rencana pajak.

 Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. Seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat potensial.

2.1.4.6 Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak

Ada 3 unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak:

1. Kebijaksanaan Perpajakan (*Tax Policy*)

 Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:

 a) Pajak yang akan dipungut
 b) Siapa yang akan dijadikan subjek pajak
 c) Apa saja yang merupakan objek pajak
 d) Berapa besarnya tarif pajak
 e) Bagaimana prosedurnya

2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law)*

Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan DIrektur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

a) Perbedaan tarif pajak (*Tax Rates*)

b) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*Tax Base)*

2.1.4.7 Hal –Hal yang Diperbolehkan Dan Dilarang Dalam Perencanaan Pajak.

Dalam melakukan perencanaan pajak harus bisa dibedakan antara hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, agar perencanaan pajak yang dilakukan tidak melanggar ketentuan undang-undang berlaku.

Perencanaan yang diperkenan menurut Nur Hidayat (2005:2), dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. **Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan.**
2. **Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat.**
3. **Mendirikan Perusahaan dalam satu jalur usaha agar dapat diatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.**
4. **Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.**

Dari hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik digunakan untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor dan lain-lain.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya, jika peredaran satu tahun tidak melebihi Rp. 600 juta dapat memilih perusahaan perseorangan yang akan dikenakan tarif progresif pasal 17 dengan

tarif terendah 5%. Bentuk usaha perseorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari Perseroan terbatas. Pajak atas penghasilan Perseroan Terbatas dikenakan 2 kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.

3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak penghasilan yang dikenakan 30% dapay dihindari dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan tahun berikutnya.

Pada umumnya wajib pajak telah mengetahui cara memperkecil kewajiban pajak dengan menghindari pajak. Namun cara tersebut melanggar undang-undang, sehingga dianjurkan dalam perencanaan pajak .

Adapun tindakan-tindakan yang dilarang dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Nur Hidayat (2005:2) adalah sebagai berikut :

1. **Memperkecil penghasilan**
2. **Memperbesar harga pokok barang yang dijual**
3. **Memperbesar beban usaha**
4. **Meninggikan harga impor**
5. **Merendahkan harga ekspor**
6. **Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya**
7. **Pembayaran deviden**

Dari hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan sebagian penghasilan saja, merendahkan harga jual, memilih menjual kepada pegusaha non PKP agar lebih mudah tidak melaporkan penjualan.
2. Memperbesar harga pokok barang yang dijual dengan cara :
 a. Meninggikan harga perolehan
 b. Membuat pembelian fiktif, membuat faktur PPN masukan fiktif
 c. Membebankan pajak masukan yang telah dikreditkan kedalam perhitungan harga pokok.
3. Memperbesar beban usaha dengan cara :
 a. Membuat hutang fiktif agar membuat beban bunga
 b. Membuat seolah-olah ada pengeluaran (beban fiktif) yang tidak didukung dokumen yang memadai
4. Meninggikan harga impor dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri
5. Merendahkan harga ekspor kepad perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri
6. Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnnya. Dalam rangka perhitungan PPh pasal 21 sementara didalam perhitungan laba rugi perusahaan ditinggikan untuk merendahkan laba kena pajak.

7. Pembayaran deviden kepada pemegang saham secara terselubung seolah-olah pembayaran hutang.

2.1.4.8 Langkah-Langkah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan, yaitu memaksimalkan pengurangan. Dalam hal ini Mohammad Zain (2005 : 87) menjelaskan

> **"Memaksimalkan pengurangan-pengurangan ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya yang dapat dipajaki (taxable) dan dapat dikurangkan (deductible) menurut ketentuan peraturan peundangan-undangan perpajakan. Perencanaan pajak ini, ditekankan pada pengolahan PPh pasal 21 yang lebih efisisen, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-545/Pj/2000 tanggal 29 Desember tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan 26."**

b. Mematuhi segala ketentuan administratif yaitu, melakukan pelaporan SPT PPh masa dan tahunan tepat waktu dan melakukan penyetoran pembayaran pajak tepat waktu. Pelaporan SPT tepat waktunya dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dan penyetoran dilakukan paling lambat 10 hari setelah masa pajak berkahir. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari pengenaan sanksi-sanksi baik saknsi administrasi maupun sanksi pidana spereti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurungan atau penjara.

c. Melakukan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan seperti memaksimalkan pengurangan-pengurangan yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000.

2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 sangat berkaitan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan. Bisa berupa gaji, honorarium atau pembayaran lainnya. Pajak tersebut dipotong dari sebagian dari penghasilannya lalu disetorkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

2.1.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 menjelaskan :

"Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2006:135) menjelaskan :

"Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang wajib dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang menyangkut dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak yang dipotong dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.

2.1.5.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak sehubungan dengan peghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2006 : 137-138) disebutkan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a. Pejabat Negara, adalah :
 1) Presiden dan Wakil Presiden
 2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota
 3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan
 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung
 5) Ketua dan Wakill Ketua Dewan Pertimbangan Agung
 6) Menteri dan Menteri Negara
 7) Jaksa Agung
 8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi
 9) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
 10) Walikota dan Wakil Walikota

b. Pegawai Negeri Sipil adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

c. Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negri atau BUMN atau BUMD.

d. Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

e. Pegawai denga status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

f. **Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.**
g. **Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.**
h. **Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.**
i. **Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah bororngan atau upah satuan.**

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak.

2.1.5.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo (2004 : 139) mengatakan bahwa yang tidak termasuk penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a. **Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :**
 1) **Bukan warga negara Indonesia, dan**
 2) **Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.**
 3) **Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan baik.**
b. **Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/19094 sepanjang :**
 1) **Bukan warga negara Indonesia, dan**
 2) **Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.**

2.1.5.4 Objek Pajak PPh Pasal 21

Sebelum pembayaran pajak dilakukan terlebih dahulu harus mengetahui mengenai penghasilan-penghasilan apa saja yang dijadikan objek pajak penghasilan.

Pengertian objek pajak menurut Mardiasmo (2006:126), adalah :

> **"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau dipeoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maaupun dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dena bentuk apapun."**

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:78) objek pajak adalah :

> **"Adalah penghasilan yang dalam perpajakan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun."**

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep-545/Pj/2000, penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

a. **Penghasilan yang diterima atau diperloeh secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjagan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.**
b. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,**

tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

c. **Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.**
d. **Uang tebusan pension, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran jenis lainnya.**
e. **Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bnentuk apapun, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehunbungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.**
f. **Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.**

2.1.5.5 Penghasilan yang Dikecualikan dari Penggunaan PPh Pasal 21

Dalam perpajakn tidak semua penghasilan merupkan beberapa bentuk penghsilan menurut akun komersial sudah dubukukan sebagai penghasilan, tetapi dalam akun pajak bukan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Dalam artian penghasilan tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan pajak penghasilan terutangnya.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep-545/Pj/2000 Pasal 4, yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

a. **Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.**
b. **Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bikan wajib pajak.**
c. **Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dan pension yang pendirinya telah dishkan Menteri Keuangan serta Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh penerima kerja.**
d. **Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmataan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.**
e. **Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.**

f. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.1.5.6 Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Mohamad Zain (2005 : 89), menyebutkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

a. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai
b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja
c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
d. PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode *gross up*

Dari hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai

 Merupakan salah satu metode yang ditawarkan dalam menggunakan perencanaan pajak pada tiap perusahaan dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawannya.

b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja

 Untuk cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan cara perhitunganya tidak sama atau tidak jauh berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pegawai hasilnya. Hanya saja hasil dari total pajak yang harus dibayarkan oleh pegawai ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri. Biasanya perusahaan akan menawarkan tanggungan pajak ini kepada karyawan pada level atau jabatan tertentu sesuai dengan perjanjian awal pada kontrak kerja. Dan tidak semua perusahaan melakukan hal ini mereka

biasanya akan melihat dari performa kerja karyawan atau sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak

 Pemberian tunjangan pajak ini dapat memperingan karyawan dalam pembayaran pajak, namun biasanya perusahaan hanya menggunakan metode ini untuk memperkecil pembayaran pajak penghasilan pasal 21 saja. Akan tetapi karyawan tetap membayar pajak hanya saja jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor kecil.

d. PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode *gross up*

 Perhitungan besarnya tunjangan pajak dalam rangka gross-up merupakan langkah perhitungan yang banyak digunakan oleh para wajib pajak terutama wajib pajak badan, dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 karyawannya. Karena metode ini selain sangat bermanfaat juga legal atau diperbolehkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.5.7 Rumus *Gross Up* Pajak Penghasilan Pasal 21

Formula gross up PPh Pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progressive).

Tabel 2.1

Rumus Gross up

LAPISAN	PKP	TUNJANGAN PPh
I	sampai dengan Rp. 23,750,000	PKP setahun (-) Rp. 0 x 5/59 (+) 0
II	Rp.23,750,000 s/d Rp. 46,250,000	PKP setahun (-) Rp. 23,750,000 x 10/90 (+) 1,250,000
III	Rp.46,250,000 s/d Rp. 88,750,000	PKP setahun (-) Rp. 46,250,000 x 15/85 (+) 3,750,000
IV	Rp.88,750,000 s/d Rp. 163,750,000	PKP Setahun (-) Rp. 88,750,000 x 25/75 (+) 11,250,000
V	diatas Rp. 163,750,000	PKP Setahun (-) Rp. 163,750,000 x 35/65 (+) 36,250,000

Sumber : Undang-Undang Pasal 17 Pajak Penghasilan

2.1.6 Strategi Dasar Pengelolaan Pajak

Menurut Zain (2005 : 67-69) menyatakan bahwa hal pokok yang harus diperhatikan dalam mengelola perpajakan, yaitu :

a. Pemahaman mengenai masalh perpajakan tidak dibatasi kepada pemahaman Undang-Undang Pajak, tetapi meliputi juga Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jederal Pajak.
b. Persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan, jadi hanya otoritas legal yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kebenaran yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan tersebut.
c. Bahasa yang digunakan dalam surat keputusan atau surat edaran merupakan interprestasi resmi undang-undang pajak atau sebagai petunjuk pelaksanaannya.

2.1.7 Langkah-Langkah Pokok Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2005 : 70-71) dalam bukunya menjelaskan, langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pajak yang merupakan komponen sistem manajemen pajak adalah :

1. **Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak**
2. **Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan**
3. **Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan**

Dari hal-hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, meliputi :
 1) Usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurunagn atau penjara.
 3) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan atau pemungutan pajak.
b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, terdiri dari:
 1) Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka pajak. Faktor umumnya memiliki sifat permanen yang terdapat dan melekat pada ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan.

2) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.

3) Strategi perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perushaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara menadakan :

1) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitori perpajakn dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakn dalam setiap kontra bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat indonesia adlaha dengan adanya partisipasi rakyat dalam membayar pajak.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2005:10), bahwa :

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tuga snegara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Untuk negara pajak adalah salah satu penerimaan penting yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan bagi perusahaan, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perushaan harus menekan biaya seoptimal mungkin.

Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Upaya dalam melakukan penghematan pajaksecara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Adapun pengertian perencanaan pajak adalah

Mohammad Zain (2005 : 67) mendefinisikan bahwa :

"Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengedalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perushaan untuk menekan setiap transaksi yang dilakukan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat diminimalkan.

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba, akan dikenakan beban pajak penghasilan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah

> **"Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan."**

Oleh karena itu, untuk meminimumkan beban pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar ke negara, maka perusahaan perlu mengadakan suatu perencanaan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

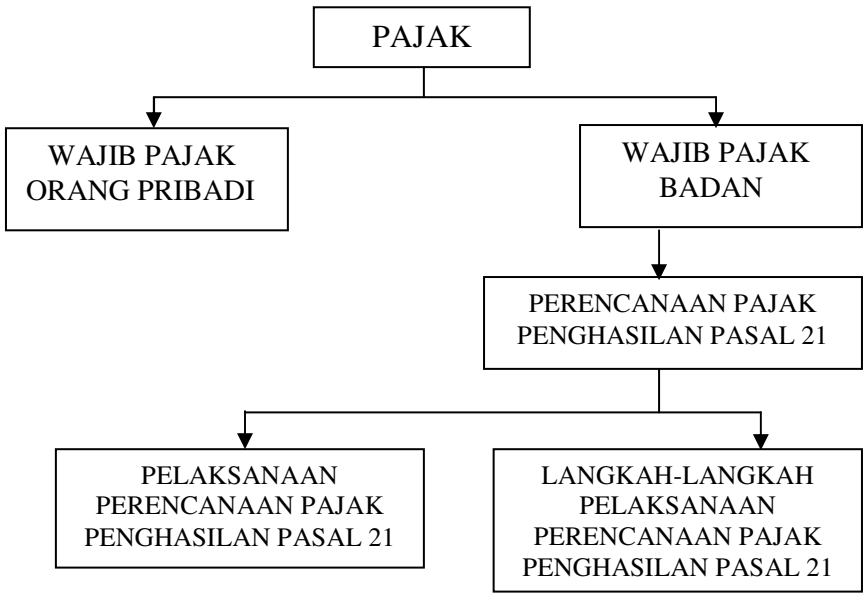
Mohamad Zain (2005 : 89), menyebutkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

a. **PPh Pasal 21 ditanggung pegawai**
b. **PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja**
c. **PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak**
d. **PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode *gross up***

Menurut Mohamad Zain (2005:87), Langkah-Langkah Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. **Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan**
2. **Mematuhi segala ketentuan administratif**
3. **Melakukan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajak**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kerangka pemikiran untuk oenelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran